

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pemerintahan yang paling kecil di Indonesia adalah pemerintahan desa. Kepala desa sebagai pemimpin desa memiliki tanggung jawab serta memiliki peran dalam pengelolaan pemerintahannya. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ketentuan pasal 1 ayat 1 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak, asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mendapat dukungan penuh oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pembangunan Nasional tidak lagi sepenuhnya berorientasi dari kota melainkan desa yang menjadi garda dalam keberhasilan program pemerintahan. Dengan adanya Undang-undang tersebut menjadi bukti bahwa pemerintahan Indonesia memberikan kewenangan kepada pemerintah desa untuk bisa mengatur desanya sendiri sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk dalam pengelolaan keuangan desa itu sendiri. Sedangkan pengelolaan desa sendiri sudah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dimana dalam aturan tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban desa.

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan dana desa, keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dengan tertib dan disiplin. Pengelolaan keuangan desa dikelola dalam 1 tahun anggaran yakni dimulai tanggal 1 januari sampai 31 desember. Pengelolaan keuangan desa berupa laporan keuangan yaitu anggaran dan belanja desa yang dibuat harus sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mudah dipahami oleh berbagai pihak yang berkepentingan. Diharapkan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa dan mampu menunjang fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat desa serta mengembangkan potensi-potensi yang ada maupun yang belum ada di desa. Pengelolaan dana desa merupakan proses pengelolaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk membiayai kegiatan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Proses pengolahan dana desa meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Pada tahap perencanaan, pemerintah desa melakukan kajian terhadap kondisi desa dan menetapkan prioritas pembangunan yang perlu dilakukan. Pada tahap penganggaran, pemerintah desa menetapkan alokasi anggaran untuk setiap program yang akan dilaksanakan. Pada tahap pelaksanaan, pemerintah desa melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dianggarkan.

Pada tahap pertanggungjawaban, pemerintah desa menyampaikan laporan keuangan dan hasil program yang telah dilaksanakan kepada pihak yang berwenang.

Sistem Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Desa (SKPKD) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan dana desa dan mencegah terjadinya penyalahgunaan. SKPKD meliputi tata kelola keuangan yang baik, sistem akuntansi, dan pengendalian internal yang baik. SKPKD juga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan atas penggunaan dana desa.

Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKD) adalah suatu sistem informasi yang digunakan untuk memudahkan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa dengan lebih efisien dan efektif. SIKD memberikan informasi yang lengkap dan akurat tentang pengelolaan dana desa kepada masyarakat dan pihak yang berwenang.

Namun, masih terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa di Indonesia. Salah satunya adalah minimnya kemampuan dan keterampilan SDM di desa dalam mengelola keuangan. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendidikan kepada pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengelola dana desa. Kendala lainnya adalah minimnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa serta kurangnya pengawasan dari pihak-pihak terkait. Pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan korupsi.

Tabel. 1.1
ANGGARAN PENDAPATAN
PEMERINTAH DESA PURUN KECAMATAN PENUKAL
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN ANGGARAN 2021-2022

NO	URAIAN	ANGGARAN RP		SUMBER DANA
		2021	2022	
1	PENDAPATAN ASLI DESA	22.000.000	27.000.000	PAD
2	DANA DESA	2.913.885.613,45	2.415.747.891	ADD
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		37.943.759	PBH
	JUMLAH PENDAPATAN	2.914.885.613,45	2.454.691.650	

Sumber : Kantor Kepala Desa Purun

Berdasarkan tabel anggaran pendapatan pemerintah Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali peneliti dapat mengetahui besarnya anggaran pendapatan Desa Purun yang nanti akan di jadikan bahan perbandingan.

Berdasarkan uraian diatas, dalam penyusunan tugas akhir ini penulis ingin mengetahui tentang transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa. Maka penulis sangat tertarik untuk membahasnya dengan memilih judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali”

1.2 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penelitian ini tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, maka penulis membatasi pembahasannya yaitu bagaimana transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengolahan dana desa di Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Bagi Lembaga

Bagi Universitas PGRI Palembang, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi yang berminat melakukan penelitian dengan masalah yang sama serta dapat memberi kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada civitas akademi dalam prodi akuntansi.

b. Bagi Obyek Penelitian

Bagi pemerintahan Desa Purun Kecamatan Penukal Kabupaten Pali Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan masukkan dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan penggunaan dana desa agar lebih baik lagi.